

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan Perbankan dalam kehidupan di suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermedasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya undang-undang ini kebijakan perbankan di Indonesia secara tegas diakui eksistensi dari bank islam (*islamic banking*) atau yang lebih dikenal dengan istilah bank syariah. Bank syariah ini dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti prinsip bebas *maghrib* (*maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, *batil*) yang menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, serta adanya prinsip penyauran zakat, infak dan sedekah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Novita, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Leuwiliwang*” jurnal, (Ekonomi Syariah, 2014) Vol 5

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan amanatnya.<sup>2</sup>

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini adalah kenyataan bahwa hukum materil ekonomi dan keuangan syariah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tetapi dituangkan dalam bentuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu yang relatif singkat (1999-2006). DSN-MUI telah menetapkan 54 fatwa hukum berkenaan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan ihwal ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat sendiri. Sejak awal berdirinya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan

---

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi*, (CV Pustaka Setia, 2013), hlm23

usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, maka BMT juga berupaya Menghimpun dana, terutama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.

Pada masa sekarang, lembaga swadaya masyarakat *baitul mal wat tamwil* (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya. Melihat tujuan BMT tersebut, ada kesamaan tujuan lembaga BMT dengan tujuan lembaga koperasi. Sampai saat ini kelembagaan BMT sebagai mana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, belum diatur secara jelas. Dalam prakti, ada beberapa BMT yang mendirikan perhimpunan Baitul maal wat Tamwil Indonesia (BMT Center). Kemudian BMT Center ini menginisiasi dan mengembangkan sebuah lembaga permodalan yang dinamakan PT Permodalan BMT untuk menjalankan fungsi *whosaler* dan/atau *pool of fund*, termasuk disini penjamin.<sup>3</sup>

Lebih lanjut BMT sebagai Bait at-Tamwil berfungsi sebagai salah satu perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Hal tersebut juga dilakukan oleh BMT Insan Mulia dengan mengadakan pembiayaan dan penyediaan modal usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu pengembangan usaha bagi para pengusaha kecil yang kekurangan modal yang tidak dilayani oleh bank umum maupun bank umum syariah. Banyak permasalahan dan kendala dalam menjalankan usaha kecil itu

---

<sup>3</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm6

sendiri. Salah satunya adalah tidak jauh dari permodalan, yang mana modal menjadi salah satu pokok utama dalam menjalankan usahanya dan diharapkan mampu untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal ini menerangkan permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini disamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi yaitu mengenai masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha.<sup>4</sup>

Di Indonesia, UMKM merupakan ekonomi yang besar dan strategis dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2002) jumlah UMKM di Indonesia tercatat 41,3 juta unit atau 99% dari total unit usaha di Indonesia. Selain kuantitasnya yang besar, UMKM juga memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja sehingga turut berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan kata lain, tumbuhnya usaha mikro berarti tumbuh pula kesempatan kerja. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Hal ini membuktikan bahwa UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. BMT diharapkan dapat menjadi jembatan antara pihak bank umum syariah kepada pengusaha kecil mikro dan menengah melalui program kemitraan.

Program Kemitraan merupakan strategi paling efektif mengingat kondisi UMKM yang berskala kecil dengan agunan terbatas tanpa badan hukum dan lemah dalam administrasi sulit dijangkau oleh bank syariah sehingga keberadaan LKS seperti BMT sangat diperlukam sebagai jembatan antarra sektor UMKM dan

---

<sup>4</sup> Indah Parwati , “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Muamallah” jurnal, (Universitas Hasyim Asy’ari , 2018) Vol 6

bank syariah. Dikarenakan BMT memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dimana BMT memberikan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran dan deposito yang lebih fokus melayani UMKM. Mekanismenya yang fleksibel dan berada di tengah lingkungan masyarakat pengusaha mikro membuatnya menjadi layak menjadi agen penyalur pembiayaan dari bank syariah<sup>5</sup>

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan untuk mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan. Baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) maupun yang berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut.

Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru presentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakan hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasar Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar ekonomi yang pasti akan menciptakan calon-calon pengangguran baru di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mila Fursiana dkk, *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), hlm 2 dan 18

<sup>6</sup> Zaenuri Wahab, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2012), hlm. 53-54.

Menurut Deputi UKM, Noer Soetrisno,<sup>7</sup> Ekonomi syariah sangat cocok di Indonesia terutama untuk mengembangkan UKM. Menurutnya walaupun terbukti mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia pada saat krisis, UKM masih termasuk kelompok termarginalkan dalam pelayanan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan penyebaran yang sangat luas hingga diberbagai pelosok termasuk Indonesia sehingga terlalu mahal bagi perbankan untuk mengjangkainya. UKM memiliki keterbatasan-keterbatasan, terutama menyangkut pembukuan. Akibatnya terlalu sering terbentur saat berhadapan dengan bank. Padahal, ditingkat dunia pun UKM sudah diakui kemampuannya sebagai penyangga ekonomi, khususnya pada saat krisis.

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor ril. Hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola investasi langsung pada sektor ril, *return* pada sektor keuangan (bagi hasil), dalam prinsip ajaran islam, sangat ditentukan oleh sektor ril ini.

Hal ini berarti keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan pertumbuhan sektor ril ini, fungsi tersebut akan terwujud bila bank syariah menggunakan akad (*mudharabah* dan *musyarakah*)

---

<sup>7</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Yogyakarta:PT Citra Aditya Abadi, 2010), hlm.3.

Walaupun demikian pada dasarnya dilapangan akad yang paling sering digunakan adalah akad *murabahah*.<sup>8</sup>

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.<sup>9</sup>

Dengan berbagai macam potensi yang sudah ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab masalah yang sudah ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan Murabahah dari BMT diharapkan masalah yang pada UMKM dapat teratasi. Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalanannya dapat

---

<sup>8</sup> Novita, dkk , “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Leuwiliwang” jurnal, (Ekonomi Syariah , 2014) Vol 5.

<sup>9</sup> Dewi Anggraini, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan ”.Jurnal, (Ekonomi Keuangan Vol. 1, No. 03 Februari 2013), Vol 1.

tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang.

BMT Insan Mulia juga menawarkan produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* tetap pembiayaan yang paling banyak diminati adalah *murabahah* karena prosesnya lebih mudah dan mudah dipahami oleh nasabah. BMT juga termasuk salah satu lembaga keuangan non bank yang menjalankan pembiayaan *murabahah* yang merupakan jual beli yang diberikan kepada UMKM untuk memudahkan yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat sesuai atas dasar islam dan aturan perundang-undangan.

Pembiayaan *murabahah* dipilih karena produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati pada BMT Insan Mulia Palembang dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Pembiayaan *murabahah* pada BMT Insan Mulia digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah***

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
2017	540
2018	820

Dengan demikian, alasan peneliti memilih BMT Insan Mulia Palembang sebagai objek penelitian, karena BMT Insan Mulia mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 setiap



tahunnya dari 2017-2018 nasabah BMT Insan Mulia mengalami peningkatan jumlah nasabahnya ,yang menggunakan pembiayaan, artinya jumlah nasabah terus mengalami perkembangan. BMT Insan mulia dapat memberikan kontribusi bagi nasabahnya seperti pembiayaan murabahah tujuannya untuk memberikan permodalan bagi pelaku usaha dan menunjang usahanya dapat berkembang, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perkembangan UMKM terhadap BMT Insan Mulia Palembang.

**Tabel 1.2**

***Research Gap***

No	Judul	Hasil	Peneliti
1	Pengaruh Pembiayaan Mikro dengan akad Murabahah terhadap perkembangan UMKM	Terdapat pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM	Nurwahida

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa hasil penelitian dari yang lakukan oleh nurwahida mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM,

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka mengambil judul penleitian **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) BMT Insan Mulia Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM BMT Insan Mulia Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM Mitra BMT Insan Mulia Palembang ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

### 1. Bagi BMT Insan Mulia

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak manajemen BMT Insan Mulia sebagai acuan dalam menjalankan pembiayaan untuk kedepannya sehingga dapat meningkatkan UMKM.

### 2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM.

### 3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM.

### 4. Bagi Calon Investor

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi investor tentang pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM serta menjadi pertimbangan dalam investasi di masa yang akan datang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan Perbankan dalam kehidupan di suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermedasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sehingga dengan adanya undang-undang ini kebijakan perbankan di Indonesia secara tegas diakui eksistensi dari bank islam (*islamic banking*) atau yang lebih dikenal dengan istilah bank syariah. Bank syariah ini dikelola berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam seperti prinsip bebas *maghrib* (*maysir*, *gharar*, *haram*, *riba*, *batil*) yang menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, serta adanya prinsip penyauran zakat, infak dan sedekah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Novita, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Leuwiliwang*” jurnal, (Ekonomi Syariah, 2014) Vol 5

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan amanatnya.<sup>11</sup>

BMT merupakan pelaku ekonomi yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah. Hal yang menarik untuk dicermati berkenaan dengan eksistensi hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini adalah kenyataan bahwa hukum materil ekonomi dan keuangan syariah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali untuk perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tetapi dituangkan dalam bentuk fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam waktu yang relatif singkat (1999-2006). DSN-MUI telah menetapkan 54 fatwa hukum berkenaan dengan berbagai masalah yang berhubungan dengan ihwal ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat sendiri. Sejak awal berdirinya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan

---

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwi*, (CV Pustaka Setia, 2013), hlm23

usaha kecil, terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut, maka BMT juga berupaya Menghimpun dana, terutama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.

Pada masa sekarang, lembaga swadaya masyarakat *baitul mal wat tamwil* (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya. Melihat tujuan BMT tersebut, ada kesamaan tujuan lembaga BMT dengan tujuan lembaga koperasi. Sampai saat ini kelembagaan BMT sebagai mana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, belum diatur secara jelas. Dalam prakti, ada beberapa BMT yang mendirikan perhimpunan Baitul maal wat Tamwil Indonesia (BMT Center). Kemudian BMT Center ini menginisiasi dan mengembangkan sebuah lembaga permodalan yang dinamakan PT Permodalan BMT untuk menjalankan fungsi *whosaler* dan/atau *pool of fund*, termasuk disini penjamin.<sup>12</sup>

Lebih lanjut BMT sebagai Bait at-Tamwil berfungsi sebagai salah satu perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif. Hal tersebut juga dilakukan oleh BMT Insan Mulia dengan mengadakan pembiayaan dan penyediaan modal usaha sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu pengembangan usaha bagi para pengusaha kecil yang kekurangan modal yang tidak dilayani oleh bank umum maupun bank umum syariah. Banyak permasalahan dan kendala dalam menjalankan usaha kecil itu

---

<sup>12</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), hlm6

sendiri. Salah satunya adalah tidak jauh dari permodalan, yang mana modal menjadi salah satu pokok utama dalam menjalankan usahanya dan diharapkan mampu untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal ini menerangkan permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini disamping masalah produksi, pemasaran, jaringan kerja dan teknologi yaitu mengenai masalah akses modal dan kesempatan mendapat peluang usaha.<sup>13</sup>

Di Indonesia, UMKM merupakan ekonomi yang besar dan strategis dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2002) jumlah UMKM di Indonesia tercatat 41,3 juta unit atau 99% dari total unit usaha di Indonesia. Selain kuantitasnya yang besar, UMKM juga memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja sehingga turut berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Dengan kata lain, tumbuhnya usaha mikro berarti tumbuh pula kesempatan kerja. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama. Hal ini membuktikan bahwa UMKM juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. BMT diharapkan dapat menjadi jembatan antara pihak bank umum syariah kepada pengusaha kecil mikro dan menengah melalui program kemitraan.

Program Kemitraan merupakan strategi paling efektif mengingat kondisi UMKM yang berskala kecil dengan agunan terbatas tanpa badan hukum dan lemah dalam administrasi sulit dijangkau oleh bank syariah sehingga keberadaan LKS seperti BMT sangat diperlukam sebagai jembatan antarra sektor UMKM dan

---

<sup>13</sup> Indah Parwati , “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Muamallah” jurnal, (Universitas Hasyim Asy’ari , 2018) Vol 6

bank syariah. Dikarenakan BMT memiliki karakter yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dimana BMT memberikan layanan tabungan, pembiayaan, pembayaran dan deposito yang lebih fokus melayani UMKM. Mekanismenya yang fleksibel dan berada di tengah lingkungan masyarakat pengusaha mikro membuatnya menjadi layak menjadi agen penyalur pembiayaan dari bank syariah<sup>14</sup>

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan untuk mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan. Baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) maupun yang berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut.

Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru presentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakan hilangnya secara simultan UMK itu sendiri di pasar Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar ekonomi yang pasti akan menciptakan calon-calon pengangguran baru di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mila Fursiana dkk, *Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan UMKM*, (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), hlm 2 dan 18

<sup>15</sup> Zaenuri Wahab, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang: Rafi Sarana Prakasa, 2012), hlm. 53-54.



Menurut Deputi UKM, Noer Soetrisno,<sup>16</sup> Ekonomi syariah sangat cocok di Indonesia terutama untuk mengembangkan UKM. Menurutnya walaupun terbukti mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia pada saat krisis, UKM masih termasuk kelompok termarginalkan dalam pelayanan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan penyebaran yang sangat luas hingga diberbagai pelosok termasuk Indonesia sehingga terlalu mahal bagi perbankan untuk mengjangkainya. UKM memiliki keterbatasan-keterbatasan, terutama menyangkut pembukuan. Akibatnya terlalu sering terbentur saat berhadapan dengan bank. Padahal, ditingkat dunia pun UKM sudah diakui kemampuannya sebagai penyangga ekonomi, khususnya pada saat krisis.

Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat. Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut, bank syariah sesungguhnya memiliki *core product* pembiayaan bagi hasil, yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor ril. Hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola investasi langsung pada sektor ril, *return* pada sektor keuangan (bagi hasil), dalam prinsip ajaran islam, sangat ditentukan oleh sektor ril ini.

Hal ini berarti keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi yang meningkatkan pertumbuhan sektor ril ini, fungsi tersebut akan terwujud bila bank syariah menggunakan akad (*mudharabah* dan *musyarakah*)

---

<sup>16</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Yogyakarta:PT Citra Aditya Abadi, 2010), hlm.3.

Walaupun demikian pada dasarnya dilapangan akad yang paling sering digunakan adalah akad *murabahah*.<sup>17</sup>

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.<sup>18</sup>

Dengan berbagai macam potensi yang sudah ada serta hambatan yang dialami UMKM, BMT hadir sebagai solusi alternatif lembaga keuangan mikro diluar perbankan yang mampu menjawab masalah yang sudah ada pada UMKM khususnya permodalan. Dengan adanya pembiayaan Murabahah dari BMT diharapkan masalah yang pada UMKM dapat teratasi. Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat

---

<sup>17</sup> Novita, dkk , “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Leuwiliwang” jurnal, (Ekonomi Syariah , 2014) Vol 5.

<sup>18</sup> Dewi Anggraini, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan ”.Jurnal, (Ekonomi Keuangan Vol. 1, No. 03 Februari 2013), Vol 1.

tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang.

BMT Insan Mulia juga menawarkan produk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* tetap pembiayaan yang paling banyak diminati adalah *murabahah* karena prosesnya lebih mudah dan mudah dipahami oleh nasabah. BMT juga termasuk salah satu lembaga keuangan non bank yang menjalankan pembiayaan *murabahah* yang merupakan jual beli yang diberikan kepada UMKM untuk memudahkan yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat sesuai atas dasar islam dan aturan perundang-undangan.

Pembiayaan *murabahah* dipilih karena produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling diminati pada BMT Insan Mulia Palembang dibandingkan dengan produk pembiayaan lain. Pembiayaan *murabahah* pada BMT Insan Mulia digunakan sebagai pembiayaan untuk nasabah yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah***

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>
2017	540
2018	820

Dengan demikian, alasan peneliti memilih BMT Insan Mulia Palembang sebagai objek penelitian, karena BMT Insan Mulia mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 setiap

tahunnya dari 2017-2018 nasabah BMT Insan Mulia mengalami peningkatan jumlah nasabahnya ,yang menggunakan pembiayaan, artinya jumlah nasabah terus mengalami perkembangan. BMT Insan mulia dapat memberikan kontribusi bagi nasabahnya seperti pembiayaan murabahah tujuannya untuk memberikan permodalan bagi pelaku usaha dan menunjang usahanya dapat berkembang, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perkembangan UMKM terhadap BMT Insan Mulia Palembang.

**Tabel 1.2**

*Research Gap*

No	Judul	Hasil	Peneliti
1	Pengaruh Pembiayaan Mikro dengan akad Murabahah terhadap perkembangan UMKM	Terdapat pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM	Nurwahida

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa hasil penelitian dari yang lakukan oleh nurwahida mengatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM,

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, maka mengambil judul penleitian **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Mengah (UMKM) BMT Insan Mulia Palembang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM BMT Insan Mulia Palembang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM Mitra BMT Insan Mulia Palembang ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

### 1. Bagi BMT Insan Mulia

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak manajemen BMT Insan Mulia sebagai acuan dalam menjalankan pembiayaan untuk kedepannya sehingga dapat meningkatkan UMKM.

### 2. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM.

### 3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM.

### 4. Bagi Calon Investor

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi investor tentang pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM serta menjadi pertimbangan dalam investasi di masa yang akan datang.

